



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

NOMOR: 438/SK/DIR/RSIH/XI/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT (K3RS)

RS INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi rumah sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*), perlu didukung oleh pengorganisasian yang baik dan dikerjakan oleh sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten sesuai bidangnya;
- b. bahwa upaya pencegahan terjadinya gangguan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) maka perlu disusun Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Rumah Sakit Intan Husada sehingga dapat mencapai peningkatan efisiensi dan produktifitas kerja yang semakin tinggi;
- c. bahwa untuk melaksanakan seperti yang dimaksud pada butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Pembentukan Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) RS Intan Husada;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 432/MENKES/SK/IV/2007 Tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit;

7. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C Kepada Rumah Sakit Intan Husada;
8. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
9. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
10. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT (K3RS) RS INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 438/SK/DIR/RSIH/XI/2022 Tentang Pembentukan Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) RS Intan Husada.
- Kedua : Pembentukan Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 01 November 2022

Direktur,




drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 438/SK/DIR/RSIH/XI/2022
Tentang : Pembentukan Komite Keselamatan
dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS)
RS Intan Husada

A. STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT (K3RS)



B. PEMBENTUKAN KOMITE KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT (K3RS)

Ketua Komite K3RS	: Rian S. Ariansyah, A.Md. Kom
Sekretaris K3RS	: Ana Rohaya Nur'aimah, A.Md. AK
Anggota Keselamatan dan Keamanan	: Sansan Nugraha
Anggota Manajemen Penanggulangan Bencana	: Ryan Herlan Fauzi, S. Kep. Ners
Anggota Proteksi Kebakaran	: Aditya Medaliana Sulaeman, S.I.Kom
Anggota Bahan Berbahaya dan Beracun	: Harwanti Lustiyaningsih, A.Md. KL
Anggota Peralatan Medis	: Septian Mahyat, A. Md. Kep
Anggota Sistem Utilitas	: Budi Adi Nuralam
Anggota Kesehatan Kerja	: Citra Zulistiya, S.E

C. URAIAN TUGAS KOMITE KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT DI RS INTAN HUSADA

1. Ketua Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS)

Nama Jabatan	Ketua Komite K3RS
Atasan Langsung	Direktur RS Intan Husada
Bawahan Langsung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris 2. Anggota Keselamatan dan Keamanan 3. Anggota Proteksi Kebakaran 4. Anggota Manajemen Penanggulangan Bencana 5. Anggota Bahan Berbahaya dan Beracun 6. Anggota Peralatan Medis 7. Anggota Sistem Utilitas 8. Anggota Kesehatan Kerja
Tugas Pokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai Penanggung Jawab Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK); 2. Menjaga dan meningkatkan profesionalisme tenaga kerja serta mengatur tata kelola yang baik agar mutu pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja yang berorientasi pada keselamatan pasien di Rumah Sakit Intan Husada lebih terjamin dan terlindungi, dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pelatihan bagi seluruh tenaga kerja yang akan melakukan pelayanan di Rumah Sakit Intan Husada b. Memelihara mutu sarana dan prasarana rumah sakit c. Menjaga disiplin, etika dan perilaku dalam norma K3RS; 3. Menjaga disiplin, etik, dan perilaku profesi Staf Tenaga Kesehatan Lainnya.
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi Perencanaan <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun program kerja tahunan dan anggaran Komite K3RS sesuai tujuan atau target pelayanan yang ingin dicapai rumah sakit; b. Menyusun Peraturan, Kebijakan, Pedoman, Panduan, Prosedur dan lain-lain; c. Menyusun Manajemen Risiko d. Menyusun orientasi kepada seluruh tenaga baru e. Menyusun rencana kebutuhan tenaga K3RS f. Menyusun pengadaan alat dan bahan terkait K3RS 2. Fungsi Pengorganisasian <ol style="list-style-type: none"> a. Mengorganisir dan mengkoordinir aktivitas anggota K3RS dalam melakukan tugasnya; b. Melaksanakan koordinasi program kegiatan berasama struktural terkait, misalnya pembahasan kasus, audit internal K3RS, pelatihan dan lain-lain

	<p>c. Mensosialisasikan prosedur, standar K3RS pelayanan</p> <p>3. Fungsi Penggerak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pertemuan rutin dan berkala pada pelaksanaan aktivitas sub-sub komite K3RS dan anggota K3RS 2) Terlibat dalam proses audit kecelakaan kerja kasus “tertentu” melalui identifikasi kronologis kasus 3) Mensosialisasikan kegiatan atau program komite K3RS kepada seluruh anggota K3RS dan seluruh unit <p>4. Fungsi Pengawasan dan Pengendalian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengawasi seluruh kegiatan rumah sakit dengan baik sesuai dengan norma K3RS 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan, prosedur dan standar keselamatan kerja 3) Mengawasi setiap pemakaian fasilitas dan perlengkapan sesuai dengan norma K3RS 4) Mengawasi setiap pemakaian alat-alat pelindung diri 5) Mengawasi pelaksanaan program-program <p>5. Fungsi Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengevaluasi penerapan norma K3RS di rumah sakit 2) Mengevaluasi penerapan kebijakan, prosedur dan standar keselamatan kerja 3) Mengevaluasi penerapan terhadap program kerja dan anggaran tahunan Komite K3RS 4) Memberikan rekomendasi kepada Direktur mengenai seluruh indikator kinerja yang telah diukur beserta tindak lanjut perbaikannya
Wewenang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan usulan atas perbaikan sesuai dengan norma K3RS 2. Memberikan usulan rotasi tenaga kerja atas dasar hasil pemeriksaan kesehatan 3. Memberikan rekomendasi surat perbaikan terhadap norma K3RS kepada unit terkait 4. Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit 5. Memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan profesi melalui kegiatan terkoordinasi 6. Memastikan diterapkannya kebijakan standar 7. Memberikan laporan evaluasi penerapan program kerja tahunan kepada Direktur 8. Memberikan laporan kepada Direktur dan rekomendasi terhadap masalah penerapan norma K3RS 9. Memberikan persetujuan cuti dan penilaian kinerja seluruh jajaran di Komite K3RS;

Persyaratan jabatan	1. Pendidikan : Min. D3 Semua Jurusan 2. Pengalaman kerja : Minimal 5 tahun di rumah sakit 3. Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
---------------------	--

2. Sekretaris Komite K3RS

Nama Jabatan	Sekretaris Komite K3RS
Atasan Langsung	Ketua Komite K3RS
Bawahan Langsung	-
Tugas Pokok	Bertanggung jawab terhadap tata kelola administrasi umum dan khusus di dalam Komite K3RS
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi Perencana <ol style="list-style-type: none"> 1) Membantu ketua Komite K3RS merencanakan dan menetapkan program tahunan dan bulanan dalam melakukan identifikasi bahaya di lingkungan kerja 2) Merencanakan ketentuan K3RS di Rumah Sakit, agar terciptanya budaya kerja aman, sehat, selamat setiap saat 2. Fungsi Pengorganisasian <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi dengan fungsi lini kerja K3RS yang meliputi penanggulangan bencana, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kesehatan lingkungan kerja dan proteksi radiasi 2) Membuat undangan rapat dan sebagai notulen rapat 3) Membuat administrasi surat-surat tim K3RS 4) Mencatat dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan K3RS 5) Berkoordinasi dengan semua karyawan, dalam hal pemecahan masalah yang ada di K3RS 3. Fungsi Penggerak <ol style="list-style-type: none"> 1) Menciptakan hubungan yang profesional dengan pelanggan internal dan eksternal 2) Mengarahkan karyawan, agar mematuhi regulasi rumah sakit dan K3RS meliputi Peraturan, Kebijakan, Pedoman, Panduan dan Prosedur yang telah ditetapkan 3) Membawa karyawan rumah sakit untuk peka, terbuka, komitmen terhadap kemajuan Rumah Sakit Intan Husada dan mempunyai rasa memiliki yang tinggi yang berbudaya K3 4. Fungsi Pengawasan dan Pengendalian <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Kerja K3, antara lain Program Manajemen Risiko, Program Peralatan RS Laik Fungsi dan Program Pengendalian

	2) Mengawasi dan mengendalikan setiap pemakaian fasilitas dan perlengkapan di rumah sakit 3) Melakukan pengawasan terhadap risiko yang menimbulkan bahaya di rumah sakit 5. Fungsi Evaluasi 1) Mengevaluasi pemakaian barang dan fasilitas K3 di rumah sakit 2) Mengevaluasi pelaksanaan regulasi (Kebijakan, Pedoman, Panduan, Standar prosedur operasional dan program) 6. Fungsi Evaluasi 1) Mengevaluasi pemakaian barang dan fasilitas K3 di rumah sakit 2) Mengevaluasi pelaksanaan Regulasi (Kebijakan, Pedoman, Panduan, Standar prosedur operasional dan Program)
Wewenang	1. Memberikan nasihat/teguran kepada karyawan rumah sakit demi kemajuan rumah sakit yang berbudaya K3 2. Mengatur kegiatan operasional K3 agar pelayanan K3 efektif, efisien dan sesuai regulasi 3. Memberikan usulan penggantian/penambahan peralatan K3 kepada atasan 4. Memberikan usulan/saran kepada atasan untuk kemajuan pelayanan rumah sakit
Persyaratan jabatan	1. Pendidikan : Min. D3 Semua Jurusan 2. Pengalaman kerja : Minimal 3 tahun di Rumah Sakit 3. Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani

3. Anggota Keselamatan dan Keamanan

Nama Jabatan	Anggota Keselamatan dan Keamanan
Atasan Langsung	Ketua Komite K3RS
Bawahan Langsung	-
Tugas Pokok	Menjamin penerapan keselamatan dan keamanan yang berorientasi pada keselamatan pasien di Rumah Sakit Intan Husada lebih terjamin dan terlindungi.
Uraian Tugas	1. Menyusun risiko kerja di unit kerjanya masing-masing, baik risiko kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja 2. Berkoordinasi dengan Ketua Komite K3RS saat terjadi insiden kecelakaan akibat kerja di unit kerjanya 3. Berkoordinasi dengan ketua Komite K3RS saat terjadi insiden penyakit akibat kerja di unit kerjanya masing-masing

	4. Bertanggung jawab atas segala fasilitas dan sarana pendukung mengenai keselamatan dan keamanan 5. Mengisi formulir laporan insiden kecelakaan akibat kerja di unit kerjanya yang kemudian diberikan kepada ketua Komite K3RS 6. Memastikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan staf pada unitnya digunakan dan berfungsi dengan baik 7. Melakukan monitoring terhadap keselamatan dan keamanan sesuai dengan norma K3
Wewenang	Memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan kepada Ketua Komite K3RS
Persyaratan jabatan	1. Pendidikan : Min. SMA/SMK 2. Pengalaman kerja : Minimal 3 tahun di rumah sakit 3. Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani

4. Anggota Manajemen Penanggulangan Bencana

Nama Jabatan	Anggota Manajemen Penanggulangan Bencana
Atasan Langsung	Ketua Komite K3RS
Bawahan Langsung	
Tugas Pokok	Menjamin penerapan dan penyediaan fasilitas penanggulangan bencana yang berorientasi pada keselamatan pasien di Rumah Sakit Intan Husada lebih terjamin dan terlindungi
Uraian Tugas	1. Menyusun kelengkapan sarana dalam kesiapsiagaan bencana atau keadaan darurat di unit kerjanya masing-masing 2. Berkoordinasi dengan Ketua Komite K3RS mengenai sarana dalam kesiapan bencana atau keadaan darurat di unit kerjanya 3. Berkoordinasi dengan Ketua Komite K3RS saat bencana atau keadaan darurat di unit kerjanya masing-masing 4. Bertanggung jawab atas segala fasilitas dan sarana pendukung mengenai kesiapan menghadapi bencana 5. Mengisi formulir laporan kelengkapan sarana dalam kesiapan bencana atau keadaan darurat di unit kerjanya yang kemudian diberikan kepada Ketua Komite K3RS 6. Memastikan kelengkapan sarana dan prasarana di unit kerjanya lengkap dan bekerja dengan baik
Wewenang	Memberikan rekomendasi perbaikan sarana dalam kesiapan bencana/keadaan darurat kepada Ketua Komite K3RS
Persyaratan jabatan	1. Pendidikan : Min. D3 Semua Jurusan

	2. Pengalaman kerja : Minimal 3 tahun di rumah sakit
	3. Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani

5. Anggota Proteksi Kebakaran

Nama Jabatan	Anggota Proteksi Kebakaran
Atasan Langsung	Ketua Komite K3RS
Bawahan Langsung	-
Tugas Pokok	Menjamin penerapan dan penyediaan fasilitas proteksi kebakaran yang berorientasi pada keselamatan pasien di Rumah Sakit Intan Husada lebih terjamin dan terlindungi
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kelengkapan sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran di unit kerjanya masing-masing 2. Berkoordinasi dengan Ketua Komite K3RS mengenai kelengkapan sarana dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran di unit kerjanya 3. Berkoordinasi dengan Ketua Komite K3RS saat terjadi kebakaran di unit kerjanya masing-masing 4. Bertanggung jawab atas segala fasilitas dan sarana pendukung mengenai pengendalian dan pencegahan kebakaran 5. Mengisi formulir laporan kelengkapan sarana dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran di unit kerjanya yang kemudian diberikan kepada Ketua Komite K3RS 6. Memastikan kelengkapan sarana dan prasarana di unit kerjanya lengkap dan bekerja dengan baik
Wewenang	Memberikan rekomendasi perbaikan sarana dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran kepada Ketua Komite K3RS
Persyaratan jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan : Min. D3 Semua Jurusan 2. Pengalaman kerja : Minimal 3 tahun di rumah sakit 3. Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani

6. Anggota Bahan Berbahaya dan Beracun

Nama Jabatan	Anggota Bahan Berbahaya dan Beracun
Atasan Langsung	Ketua Komite K3RS
Bawahan Langsung	-
Tugas Pokok	Menjamin penerapan dan penyediaan fasilitas bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya yang berorientasi pada keselamatan pasien di Rumah Sakit Intan Husada lebih terjamin dan terlindungi

Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun identifikasi risiko mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun di unit kerjanya, baik risiko kecelakaan akibat kerja dan risiko penyakit akibat kerja 2. Berkoordinasi dengan Ketua Komite K3RS mengenai insiden kecelakaan kerja akibat kerja di unit kerjanya 3. Berkoordinasi dengan Ketua Komite K3RS saat mengenai insiden penyakit akibat kerja di unit kerjanya 4. Bertanggung jawab atas segala fasilitas dan sarana pendukung mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya 5. Mengisis formulir laporan kelengkapan sarana dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran di unit kerjanya yang kemudian diberikan kepada Ketua Komite K3RS 6. Memastikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan staf pada unitnya digunakan dan berfungsi dengan baik 7. Melakukan monitoring terhadap pengelolaan bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan norma K3RS
Wewenang	Memberikan rekomendasi perbaikan penerapan dan fasilitas terhadap bahan beracun dan berbahaya serta limbahnya kepada Ketua Komite K3RS
Persyaratan jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan : Min. D3 Kesehatan Lingkungan 2. Pengalaman kerja : Minimal 3 tahun di rumah sakit 3. Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani

7. Anggota Peralatan Medis

Nama Jabatan	Anggota Peralatan Medis
Atasan Langsung	Ketua Komite K3RS
Bawahan Langsung	-
Tugas Pokok	Menjamin penerapan dan penyediaan fasilitas peralatan medis yang berorientasi pada keselamatan pasien di Rumah Sakit Intan Husada
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun identifikasi risiko mengenai pengelolaan peralatan medis di unit kerjanya, baik risiko kecelakaan akibat kerja dan risiko penyakit akibat kerja 2. Berkoordinasi dengan Ketua Komite K3RS mengenai insiden kecelakaan akibat kerja di unit kerjanya 3. Berkoordinasi dengan Ketua Komite K3RS mengenai insiden penyakit akibat kerja di unitnya kerjanya 4. Bertanggung jawab atas segala fasilitas dan sarana pendukung mengenai pengelolaan peralatan medis

	5. Mengisi formulir laporan insiden kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja di unit kerjanya yang kemudian diberikan kepada Ketua Komite K3RS 6. Memastikan penggunaan APD yang digunakan staf pada unitnya digunakan dan berfungsi dengan baik 7. Melakukan monitoring terhadap pengelolaan peralatan medis sesuai dengan norma K3RS
Wewenang	Memberikan rekomendasi perbaikan penerapan dan fasilitas terhadap bahan beracun dan berbahaya serta limbahnya kepada Ketua Komite K3RS
Persyaratan jabatan	1. Pendidikan : Min. D3 Kesehatan Lingkungan 2. Pengalaman kerja : Minimal 3 tahun di rumah sakit 3. Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani

8. Anggota Sistem Utilitas

Nama Jabatan	Anggota Sistem Utilitas
Atasan Langsung	Ketua Komite K3RS
Bawahan Langsung	-
Tugas Pokok	Menjamin penerapan dan penyediaan fasilitas sistem utilitas yang berorientasi pada keselamatan pasien di Rumah Sakit Intan Husada
Uraian Tugas	1. Menyusun identifikasi risiko mengenai pengelolaan sistem utilitas di unit kerjanya, baik risiko kecelakaan akibat kerja dan risiko penyakit akibat kerja 2. Berkoordinasi dengan Ketua Komite K3RS mengenai insiden kecelakaan akibat kerja di unit kerjanya 3. Berkoordinasi dengan Ketua Komite K3RS mengenai insiden penyakit akibat kerja di unit kerjanya 4. Bertanggung jawab atas segala fasilitas dan sarana pendukung 5. Mengisi formulir laporan insiden kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja di unit kerjanya yang kemudian diberikan kepada Ketua Komite K3RS 6. Memastikan penggunaan APD yang digunakan staf pada unitnya digunakan dan berfungsi dengan baik 7. Melakukan monitor terhadap pengelolaan sistem utilitas sesuai dengan norma K3RS
Wewenang	Memberikan rekomendasi perbaikan penerapan dan fasilitas sistem utilitas kepada Ketua Komite K3RS
Persyaratan jabatan	1. Pendidikan : Min. SMA/SMK 2. Pengalaman kerja : Minimal 3 tahun di rumah sakit 3. Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani

9. Anggota Kesehatan Kerja

Nama Jabatan	Anggota Kesehatan Kerja
Atasan Langsung	Ketua Komite K3RS
Bawahan Langsung	-
Tugas Pokok	Menjamin penerapan kesehatan kerja yang berorientasi pada keselamatan pasien di Rumah Sakit Intan Husada
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan program pelayanan kesehatan karyawan yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif 2. Melaksanakan program kegiatan promotif pelayanan kesehatan karyawan yang meliputi pemberian makanan tambahan, pelaksanaan program kebugaran jasmani, pembinaan rohani, pemenuhan gizi kerja 3. Melaksanakan program kegiatan preventif pelayanan kesehatan karyawan yang meliputi pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan, surveilans 4. Melaksanakan program kegiatan kuratif pelayanan kesehatan karyawan yang meliputi memberikan pengobatan pada SDM yang sakit, melakukan diagnostik dan tata laksana penyakit akibat kerja, penanganan kecelakaan akibat kerja 5. Melaksanakan program kegiatan rehabilitatif pelayanan kesehatan karyawan 6. Melakukan evaluasi terhadap semua program kesehatan kerja
Wewenang	Memberikan rekomendasi perbaikan penerapan kesehatan kerja pada Ketua Komite K3RS
Persyaratan jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan : Min. D3 Semua Jurusan 2. Pengalaman kerja : Minimal 3 tahun di rumah sakit 3. Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani